



**PENETAPAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**Farida**, bertempat tinggal di Jl. Kol.Pol. M. Thaher. Lrg. Mustika Rt. 019, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Puji Leksono, S.H, Ferdy Marsel Kesek,SH.**,Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Kesek,leksono & Partners yang beralamat di Jl. Ibrahim Perum Javana Village 3 Blok. C No. 02 Rt. 019 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 dan telah ddaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 593/SK/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 25 Oktober 2022, Selanjutnya sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

**PT. Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk Kantor Cabang Jambi**, alamat JL. H.M Yusuf Singedekane No. 146, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Propinsi Jambi.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Wilson Lie Simatupang,SH.MH.**, bertindak sebagai Pj.Legal Division Head PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,bertempat tinggal di Jakarta.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratam,SH.M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.  
yang bertindak untuk dan atas nama PT.Bank  
Tabungan Negara (Persero),Tbk yang  
berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.01  
Jakarta dengan ini memberi kuasa kepada  
**Juneidi,SH.ME.,Agnes Jaziandra,SH.,Wili  
Halomoan Harahap,SH.,Cakra Wira  
Putra,SH.,Angga Pratama,SH.,Gilang  
Kirana,SH.,Ahmad Syathiri.,Hyevfu Hurin  
Sabihat,SH.,Hardi Wiranata,SH.,Peranita  
Manihuruk,SH.,Eyang Hamdani,SH.,Arfan  
Fernando,SH.,Jumdesra,SH.,** adalah Pegawai  
yang bertugas di PT.Bank Tabungan Negara  
(Persero),Tbk yang beralamat di Menara Bank  
BTN Jalan Gajah Mada No.01 Jakarta Pusat  
Cq. Jalan H.M.Yusuf Singedekane No.146  
Kel.Sungai Putri Kec.Telanai Pura Kota Jambi  
berdasarkan Surat Kuasa  
No.256/Kuasa/LGD/2022 tanggal 14 Nopember  
2022 dan telah didaftarkan kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jambi Nomor:  
648/SK/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 22 Nopember  
2022,selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 01 November 2022, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 November 2022  
dengan Nomor Register 158/Pdt.G/2022/PN Jmb;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor  
158/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri  
Jambi Nomor 158Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 15 Desember 2022 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Februari 2023 Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Pedata No. 158/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 01 Februari 2023 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 158/Pdt.G/2022/PN Jmb tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena permintaan dari prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Penggugat mengajukan Repliknya maka pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, biaya pemberkasan/ATK, pemanggilan para pihak, PNBP, redaksi, dan materai penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;\\

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dengan Nomor Register 158/Pdt.G/2022/PN Jmb, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.520.000,-  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 11 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes PS Marbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Johannes PS Marbun , S.H.

## Perincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan ATK	:	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
- Materai/Penetapan/Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota